



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 265/Pdt.P/2022/PA Lt.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lahat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, NIK 1611022709640002, Tempat/ Tanggal Lahir : Tanjung Raya, 27 September 1964, Umur 58 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Tani, Tempat tinggal Desa Tanjung Raya, Kecamatan Pendopo Barat, Kabupaten empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan, Sebagai "Pemohon I";

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Nik 1611024112740001, tempat/ Tanggal Lahir : Tanjung Raya, 01 Desember 1974, umur 48 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Tani, Tempat tinggal : Desa Tanjung Raya, Kecamatan Pendopo Barat, Kabupaten empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai "Pemohon II";

Pengadilan Agama Lahat;

Dalam mengadili perkara tersebut;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Agama Lahat Nomor 265/Pdt.P/2022/PA Lt. tanggal 21 Juli 2022 tentang Penetapan Hakim Tunggal untuk memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara tersebut;
- Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 13 Hal. Pen. Perkara No. 265/Pdt.P/2022/PA Lt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah mendengar keterangan Para Pemohon saksi-saksi Para Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Lahat Nomor 265/Pdt.P/2022/PA Lt tanggal 21 Juli 2022, Para Pemohon mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri sah, akad nikah dilaksanakan di Desa Tanjung Raya Kecamatan Pendopo Barat Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan, pada tanggal 11 Mei 2003 wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama: Abdul Kadir, dengan maskawin berupa Uang sebesar Rp. 100.00,00 (seratus ribu rupiah) di bayar tunai dan di saksi dua orang saksi laki-laki dewasa masing-masing bernama: Arpan dan Imin;
2. Bahwa akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dihadiri oleh P3N Imin;
3. Pemohon I dan Pemohon II belum menerima buku kutipan akta nikah oleh karena pada saat itu Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki biaya sehingga Pemohon I dan Pemohon II belum bisa untuk mendaftarkan pernikahan ke Kantor Urusan Agama setempat;
4. Bahwa sebelum Pemohon I dan Pemohon II menikah, Pemohon I berstatus Jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak yang bernama :
 1. Dika Putri umur 18 Tahun
 2. Dinda Putri umur 17 Tahun
6. Bahwa selama menjadi suami isteri Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama islam, tidak pernah bercerai;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan baik karena hubungan muhrim, semenda atau sesusuan;

Hal. 2 dari 13 Hal. Pen. Perkara No. 265/Pdt.P/2022/PA Lt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan Akta Nikah sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, maka Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Lahat, untuk membuat akta kelahiran dan administrasi lainnya;
9. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, maka para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lahat cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk menetapkan sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) dengan pemohon II (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) yang dilaksanakan pada tanggal 11 Mei 2003 di Desa Tanjung Raya, Kecamatan Pendopo Barat, Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Pengadilan Agama Lahat berpendapat lain, maka para Pemohon mohon diputus dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir secara pribadi di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Para Pemohon yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Lahat Nomor 265/Pdt.P/2022/PA Lt tanggal 21 Juli 2022 tersebut dibacakan, lalu Para Pemohon menyatakan tetap dengan dalil-dalil dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Tery Iskandar Nomor 1611022709640002 tanggal 12 November 2012, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Empat Lawang, fotokopi tersebut telah

Hal. 3 dari 13 Hal. Pen. Perkara No. 265/Pdt.P/2022/PA Lt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta telah diberi meterai yang cukup kemudian diberi tanda "P.1";

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Murina Nomor 1611024112740001 tanggal 24 April 2018, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Empat Lawang, fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta telah diberi meterai yang cukup kemudian diberi tanda "P.2";

3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama Tery Iskandar, nomor 1611020710090001 tanggal 14 April 2021, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Empat Lawang, fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta telah diberi meterai yang cukup, kemudian diberi kode P.3;

Menimbang, bahwa di samping itu Para Pemohon telah mengajukan alat bukti saksi-saksi sebagai berikut:

1. xxxxxxxxxxxxxx, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Desa Tanjung Raya, Kecamatan Pendopo Barat, Kabupaten Empat Lawang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan para Pemohon karena saya Tetangga Pemohon I dan saksi mengetahui pernikahan para Pemohon;
- Pemohon I dan Pemohon II menikah di Desa Tanjung Raya, Kecamatan Pendopo Barat, Kabupaten Empat Lawang, pada tanggal tanggal 11 Mei 2003;
- Yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Abdul Kadir, yang bertindak sebagai saksi nikah saat terjadi ijab kabul adalah Arpan dan Imin;
- Mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa Uang sebesar Rp. 100.00,00 (seratus ribu rupiah) di bayar tunai ;
- Status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah antara bujang dan gadis;
- Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;

Hal. 4 dari 13 Hal. Pen. Perkara No. 265/Pdt.P/2022/PA Lt.



- Pemohon I dan Pemohon II juga tidak ada hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
 - Hingga sekarang tidak ada yang memperlmasalahkan hubungan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II;
 - Saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Pemohon I dan Pemohon II sekarang ini telah mempunyai 2 orang anak masing-masing bernama Dika Putri umur 18 tahun dan Dinda Putri umur 17 tahun;
 - Itsbat nikah para Pemohon ini dimaksudkan untuk membuat Akta Kelahiran dan keperluan administrasi lainnya;
2. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Desa Tanjung Raya, Kecamatan Pendopo Barat, Kabupaten Empat Lawang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Saksi kenal dengan para Pemohon karena saya Tetangga Pemohon dan saksi mengetahui pernikahan para Pemohon;
 - Pemohon I dan Pemohon II menikah di Desa Tanjung Raya, Kecamatan Pendopo Barat, Kabupaten Empat Lawang, pada tanggal tanggal 11 Mei 2003;
 - Yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Abdul Kadir, yang bertindak sebagai saksi nikah saat terjadi ijab kabul adalah Arpan dan Imin;
 - Mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa Uang sebesar Rp. 100.00,00 (seratus ribu rupiah) di bayar tunai ;
 - Status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah antara bujang dan gadis;
 - Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
 - Pemohon I dan Pemohon II juga tidak ada hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;

Hal. 5 dari 13 Hal. Pen. Perkara No. 265/Pdt.P/2022/PA Lt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hingga sekarang tidak ada yang mempermasalahkan hubungan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II;
- Saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Pemohon I dan Pemohon II sekarang ini telah mempunyai 2 orang anak masing-masing bernama Dika Putri umur 18 tahun dan Dinda Putri umur 17 tahun;
- Itsbat nikah para Pemohon ini dimaksudkan untuk membuat Akta Kelahiran dan keperluan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain, selain dari yang telah diajukannya di persidangan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya Para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya dan memohon agar permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara sidang ini yang dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti-bukti "P.1", "P.2" dan P.3 yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah bukti-bukti yang telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagaimana dikemukakan pada bagian di bawah ini, sehingga oleh karena dapat dinyatakan terbukti Para Pemohon mempunyai *legal standing* (berkualitas) untuk mengajukan permohonan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P.1", "P.2" dan P.3 yang dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir dari

Hal. 6 dari 13 Hal. Pen. Perkara No. 265/Pdt.P/2022/PA Lt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang pada pokoknya menyatakan bahwa di antara kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, yang di antara jenisnya sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasalnya adalah pengesahan nikah, maka Hakim Tunggal berpendapat Pengadilan Agama Lahat memiliki kewenangan secara absolut mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan pokok Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini adalah karena antara Para Pemohon telah melaksanakan akad pernikahan berdasarkan hukum Islam, namun tidak tercatat, sementara Para Pemohon sangat membutuhkannya untuk membuat Akta Kelahiran dan keperluan administrasi lainnya dari adanya pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon mendalilkan mempunyai suatu hak atau menunjukkan adanya suatu peristiwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg *jo.* Pasal 1865 KUH Perdata, Para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa ""P.1", "P.2" dan P.3 serta alat bukti saksi 2 (dua) orang, yang mana Hakim Tunggal menilainya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis ""P.1", "P.2" dan P.3 yang diajukan Para Pemohon, Hakim Tunggal berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazagelen* dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti tersebut memuat keterangan yang relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan Para Pemohon sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan akta otentik sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 285 RBg *juncto* Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang

Hal. 7 dari 13 Hal. Pen. Perkara No. 265/Pdt.P/2022/PA Lt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, sehingga oleh karenanya harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Para Pemohon di persidangan, Hakim Tunggal berpendapat kedua saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena keduanya telah hadir secara pribadi di persidangan, diperiksa satu persatu, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya. Di samping itu keterangan kedua saksi tersebut juga telah memenuhi persyaratan materil karena keterangan keduanya relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan Para Pemohon serta keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan saksi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 171 - 176 RBg dan Pasal 308 – 309 RBg, dan karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P.1" ditemukan fakta yakni Pemohon I bernama Tery Iskandar, usia 58 tahun, jenis kelamin laki-laki dan beragama Islam, dan berdasarkan bukti "P.2" ditemukan fakta yakni Pemohon II bernama Murina umur 48 tahun, jenis kelamin perempuan dan beragama Islam, dan berdasarkan bukti P.3 ditemukan fakta yakni Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai kartu keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan Para Pemohon, diperoleh beberapa fakta yang pada pokoknya adalah Pemohon I yang beragama Islam dan berstatus jejaka, telah melaksanakan akad perkawinan dengan Pemohon II yang beragama Islam dan berstatus gadis, pada tanggal 11 Mei 2003 di Desa Tanjung Raya, Kecamatan Pendopo Barat, Kabupaten Empat Lawang, dengan wali nikahnya adalah orang tua kandung Pemohon II yang bernama Abdul Kadir, saksi-saksinya bernama Arpan dan Imin, mahar berupa Uang sebesar Rp. 100.00,00 (seratus ribu rupiah) di bayar tunai, dilakukan di hadapan petugas nikah yang merupakan petugas yang biasa melaksanakan akad perkawinan di desa tersebut, dimana antara keduanya tidak ada mahram nikah, dalam ikatan perkawinan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak, dan selama berada dalam ikatan

Hal. 8 dari 13 Hal. Pen. Perkara No. 265/Pdt.P/2022/PA Lt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan tersebut tidak ada gangguan dari pihak manapun yang memperlmasalahakan keabsahan akad perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, dihubungkan dengan fakta dari alat bukti surat "P.1", "P.2" dan "P.3" serta fakta dari keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan Para Pemohon, dapat disimpulkan telah diperolehnya fakta hukum bahwa Pemohon I yang beragama Islam dan berstatus jejaka, telah melaksanakan akad perkawinan dengan Pemohon II yang beragama Islam dan berstatus gadis, pada tanggal 11 Mei 2003 di Desa Tanjung Raya, Kecamatan Pendopo Barat, Kabupaten Empat Lawang, dengan wali nikahnya adalah orang tua kandung Pemohon II yang bernama Abdul Kadir, saksi-saksinya bernama Arpan dan Imin, mahar berupa Uang sebesar Rp. 100.00,00 (seratus ribu rupiah) di bayar tunai, dilakukan di hadapan petugas nikah yang merupakan petugas yang biasa melaksanakan akad perkawinan di desa tersebut, dimana antara keduanya tidak ada mahram nikah, dalam ikatan perkawinan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak, dan selama berada dalam ikatan perkawinan tersebut tidak ada gangguan dari pihak manapun yang memperlmasalahakan keabsahan akad perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil yang menyatakan agama Para Pemohon ketika melaksanakan akad pernikahan tersebut adalah Islam, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di atas, maka acuan dalam menilai keabsahan perkawinan antara Para Pemohon tersebut adalah menurut ketentuan hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk keabsahan suatu perkawinan dalam agama Islam mesti terpenuhi rukun (unsur) perkawinan. Adapun rukun perkawinan tersebut adalah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14 Instruksi Presiden

Hal. 9 dari 13 Hal. Pen. Perkara No. 265/Pdt.P/2022/PA Lt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan sesuai pula dengan maksud hadis Nabi SAW dan pendapat Ahli Fikih, di antaranya sebagai berikut:

1. Hadis Nabi SAW yang artinya "Diterima dari 'Aisyah, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW. pernah bersabda: Perempuan mana saja yang menikah tanpa izin walinya, maka pernikahannya adalah batal." (H.R. al-Arba'ah kecuali al-Nasa'iy, dan Abu 'Awanah, Ibn Hibban, dan al-Hakim men-shahih-kannya).
2. Hadits Nabi SAW yang artinya "Diterima dari 'Abdullah bin Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah Saw pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi." (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqiy).
3. Pendapat Jumhur Ulama sebagaimana dikemukakan oleh 'Abd al-Rahman al-Jaziriy di dalam kitab *al-Fiqh 'alâ al-Madzâhib al-Arba'ah* berikut: Artinya: "Menurut para Ahli Fikih dari kalangan mazhab al-Syafi'i, bahwa rukun (unsur) perkawinan tersebut ada lima, yaitu calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul." Berdasarkan hadis-hadis di atas dan *nash* syarak lain yang terkait, maka Ahli Fikih dari kalangan mazhab al-Syafi'i menetapkan bahwa rukun (unsur) perkawinan itu ada lima, yaitu: Calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab Kabul;

Menimbang, bahwa di samping itu, masing-masing rukun nikah tersebut mempunyai beberapa persyaratan. Adapun syarat calon mempelai tentang umur sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4), (5), dan (6) serta Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 15 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, persetujuan calon mempelai sebagaimana disebutkan dalam Pasal 16 dan 17, dan tidak mempunyai halangan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, 10, dan 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 18, 39, 40, 41, 42, 43, dan 44 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang

Hal. 10 dari 13 Hal. Pen. Perkara No. 265/Pdt.P/2022/PA Lt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Syarat wali nikah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 dan 20 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, mendahulukan wali *aqrab* (yang lebih dekat derajat kekerabatannya) dari wali *ab'ad* (yang lebih jauh derajat kekerabatannya) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 21 dan 22 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perpindahan wali nasab ke wali hakim sebagaimana disebutkan dalam Pasal 23 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Syarat saksi nikah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 24, 25, dan 26 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Sedangkan syarat akad nikah (*ijab dan qabul*) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 27, 28, dan 29 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa di samping syarat-syarat tersebut di atas, tiap-tiap perkawinan dicatat agar mendapatkan kepastian hukum, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 Tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Tanggal 21 November 1946;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, dihubungkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syarak mengenai persoalan tersebut sebagaimana dikemukakan di atas, maka akad perkawinan antara Para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan, sehingga dalil-dalil permohonan Para Pemohon telah terbukti, kecuali mengenai pencatatan perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan. Pada Pasal 35 disebutkan pula bahwa pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi: a. perkawinan yang ditetapkan

Hal. 11 dari 13 Hal. Pen. Perkara No. 265/Pdt.P/2022/PA Lt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pengadilan. Kemudian pada Pasal 36 ditambah pula dengan ketentuan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka Hakim Tunggal secara *ex officio* memandang perlu memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara *voluntair* dan murni merupakan kepentingan Para Pemohon, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon, namun karena permohonan ini dibiayai oleh Pemkab Empat Lawang, maka seluruh biaya ini dibebankan kepada DIPA Pemkab Empat Lawang Tahun 2022;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) dengan Pemohon II (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) yang dilaksanakan pada tanggal 11 Mei 2003 di Desa Tanjung Raya, Kecamatan Pendopo Barat, Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pendopo Barat Kabupaten Empat Lawang;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon yang dibayar oleh DIPA Pemkab Empat Lawang sejumlah Rp310.000,00,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikianlah penetapan ini yang dijatuhkan di Lahat oleh Hakim Tunggal pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 Masehi bersamaan dengan tanggal 11 Muharram 1444 Hijriyah, oleh Drs. Nusirwan, S.H., M.H., yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Lahat sebagai Hakim Tunggal, dan pada hari dan tanggal itu juga penetapan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, serta dibantu oleh Tulus Afifah, S.H.I. sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 12 dari 13 Hal. Pen. Perkara No. 265/Pdt.P/2022/PA Lt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Sidang,

Hakim Tunggal,

Tulus Afifah, S.H.I..

Drs. Nusirwan, S.H., M.H

Rincian Biaya Perkara :

1.	PNBP	=	Rp.	50.000,00,-
2.	Biaya Proses	=	Rp.	50.000,00,-
3.	Biaya Panggilan	=	Rp.	200.000,00,-
4.	Biaya Materai	=	Rp.	10.000,00,-
	J u m l a h	=	Rp.	310.000,00,-

Hal. 13 dari 13 Hal. Pen. Perkara No. 265/Pdt.P/2022/PA Lt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)